

34 (Tiga Puluh Empat) Isu

Kritis REDD dari Jambi

Ada 34 isu kritis yang disoroti peserta dalam membicarakan REDD, diantaranya:

1. Para pemangku, khususnya pemerintah daerah perlu memahami betul konsep REDD
2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan dan masyarakat luas tentang skema REDD.
3. Mengadakan berbagai pertemuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang kontrak dan hal-hal lain, yang menjadi kebutuhan substansi untuk mengawal REDD.
4. Diperlukan formulasi metodologi yang paling tepat dan sederhana untuk identifikasi areal, pengukuran cadangan karbon, monitoring dan evaluasi.
5. Mempertegas dan memperjelas tata ruang wilayah daerah.
6. Pemangku kawasan perlu menyiapkan data hutan dengan detail guna memenuhi persyaratan REDD kalau mau ikut serta proyek REDD
7. Penguatan dan pengembangan kapasitas kelompok kawasan pengelola hutan (KPH) atau masyarakat sekitar hutan.
8. Adanya persiapan mekanisme yang jelas terhadap: kriteria calon yang diusulkan, mekanisme/metodologi penghitungan, penguatan kapasitas terhadap Pemda.
9. Adanya payung hukum terhadap implementasi REDD di Jambi yang mengakomodir kepentingan masyarakat, agar tidak teralihkan.
10. Perlu upaya kampanye dan kritisi REDD.
11. Mendesak dilakukan Penyelesaian dan penetapan tapal batas hutan.
12. Pelatihan bagi staf pemerintahan daerah, untuk melakukan negosiasi transaksi karbon dan membangun jaringan pasar karbon
13. Pelatihan menyusun dan mempelajari draft MoU
14. Mendirikan lembaga independen konsultan perdagangan karbon
15. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta membangkitkan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat desa sekitar hutan.
16. M e n a t a kelembagaan/kepengurusan di tingkat komunitas adat.



17. Tetap pertahankan hutan adat yang telah terbentuk, apapun tantangannya.
18. Optimis, bahwa karbon kita akan tetap dihargai oleh negara-negara utara.
19. Pemerintah Kabupaten, penting memelihara hutan-hutan yang ada dengan membuat aturan yang jelas. Baik dalam bentuk Perda maupun Perhut tentang pemeliharaan hutan.
20. Untuk soal kontrak atau MoU untuk persiapan REDD ini lebih baik dilakukan oleh pemerintah pusat karena persiapan-persiapan masalah hukum untuk kabupaten belum siap terutama masalah hukum kontrak.
21. Membuat produk hukum untuk melindungi kawasan hutan yang dimiliki oleh adat/desa.
22. Memperjelas status hutan adat dalam konteks pengakuan secara hukum dan menyelesaikan segala bentuk konflik kehutanan
23. Pelibatan masyarakat lokal (partisipasi lokal) sebagai pelaku utama dalam skema REDD
24. Pembentukan tim untuk mengkaji secara terus menerus perkembangan wacana REDD
25. Mengakomodir proses masyarakat adat untuk mendapatkan hak pengakuan atas hutan adaptasi
26. Meningkatkan intensitas pertemuan sebagai ruang bertukar informasi disertai nara sumber yang berkompeten di bidangnya
27. Terjun ke lapangan secara langsung melakukan penghijauan hutan
28. Mendorong pemerintah dengan tegas untuk menegakkan peraturan yang berhubungan dengan perambahan liar dan pemberian sanksi seberat-beratnya kepada yang bersalah.
29. Pembentukan lembaga independen (multipihak) untuk harmonisasi kebijakan, menata ulang konsep manajemen kawasan hutan yang komprehensif dengan melibatkan masyarakat dan resolusi konflik serta kebijakan pengelolaan hutan yang pro lingkungan
30. Jika REDD menjadi pilihan maka perlu disiapkan kerangka organisasi, base lane data yang menjadi dasar penghitungan karbon, skema pembagian hasil, dan menentukan jalan yang jitu untuk mengurangi deforestasi yang dapat mensejahterakan hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.
31. Melakukan inventarisasi kebutuhan masyarakat sekitar hutan
32. Memperkuat kelembagaan
33. Adanya jaminan hukum Regulasi antar pihak internal antara pemerintah dengan masyarakat.
34. Pemerintah terutama Dephut harus merevitalisasi diri dari watak dan karakter intruktif menjadi demokratik.

10 (Sepuluh) Syarat dari Aceh

Sebuah dialog publik Keadilan Iklim, bertema REDD Aceh, Peluang dan Tantangannya diselenggarakan JKMA Aceh, Civil Society Forum for Climate Justice (CSF), Walhi Aceh dan Green Forum, 22 Desember 2008 di Hotel Madinah Banda Aceh. Peserta kegiatan ini adalah Imum Mukim, Geuchik yang berada di Kawasan Ulu Masen, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi, NGO pemerhati lingkungan dan para wartawan. Mereka mendiskusikan resiko-resiko REDD dan juga 10 syarat yang harus dipenuhi sebelum penerapannya di Aceh.

Penerapan REDD di Aceh haruslah memenuhi beberapa syarat :

1. Pengakuan hak kelola masyarakat dan hak masyarakat adat
2. Partisipasi masyarakat di semua tahapan, mulai perencanaan, implementasi dan pengawasan.
3. Adanya keterwakilan masyarakat dan masyarakat sipil yang seimbang dan setara didalam komite perencanaan dan pengawasan, yang ditentukan oleh komunitas mukim-nya.
4. Tidak melahirkan konflik, karena
 - a. Akses terhadap sumber Daya Alam
 - b. Tata Batas kawasan (wilayah adat, konservasi, hutan lindung dan perkebunan masyarakat)
5. Keuntungan atau kompensasi harus berpihak kepada masyarakat dan langsung ditujukan kepada mereka yang tinggal di sekitar hutan, termasuk juga penguatan Sumber Daya Manusia masyarakat lokal dan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Misalnya dengan cara diumumkan secara luas kepada masyarakat).
6. Kompensasi yang berasal dari perusahaan HGU/HPH diberikan kepada masyarakat.
7. Skema REDD berlaku pula untuk upaya pemulihan fungsi hutan, dengan syarat a) tidak monokultur dan b) memulihkan dengan jenis lokal
8. Tidak boleh menerapkan standar ganda, a) Sawit berasal dari kawasan hutan, b) Pertambangan di dalam kawasan hutan, c) Tata Ruang yang mendukung
9. Adanya mekanisme penyampaian keluhan dan aspirasi dari masyarakat maupun pihak lain.
10. Perhitungan kompensasi harus dilakukan transparan (termasuk dasar perhitungannya)

Ketergantungan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya perikanan pasca perubahan iklim menghadapi kesulitan berarti

Laut

Untuk Keadilan Iklim

BAGIAN 9

R iuh-rendah pelaksanaan Konferensi Kelautan Dunia, atau *World Ocean Conference*, disingkat WOC dan Prakarsa Segitiga Karang atau *Coral Triangle Initiative*, disingkat CTI, yang dilangsungkan di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 11-15 Mei 2009 sudah berakhir. Pemerintah mengklaim, berhasil membawa laut dalam menjawab masalah perubahan iklim.

Tapi keberhasilan ini diramalkan tak akan memberikan perbaikan berarti pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

WOC memiliki dua agenda penting, menuntaskan perencanaan CTI dan penandatanganan *Manado Ocean Declaration* (MOD). CTI berfokus pada bentang laut, perikanan, daerah perlindungan laut, perubahan iklim dan mengurangi daftar jenis biota laut yang terancam punah dari daftar Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam Internasional (IUCN). Sementara Deklarasi Manado diharapkan mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi para anggotanya.

Sayangnya, dua bulan sebelum WOC berlangsung, tepatnya pada pertemuan terakhir di Papua Nugini, Amerika Serikat dan para donor menolak upaya tersebut. Agenda lain yang dititipkan Indonesia adalah penetapan Bunaken sebagai **Marine Mega Biodiversity** oleh UNEP.

Wilayah *Coral Triangle* (CT) berbentuk segitiga kaya sumberdaya alam seluas 75 ribu km² melintasi enam negara: Malaysia, Indonesia, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan Papua Nugini. Kawasan ini mengandung lebih 600 spesies terumbu karang atau 53% terumbu karang dunia, ada 3 ribu spesies ikan, yang dipagari hutan mangrove terluas di dunia, tempat pemijahan Tuna terbesar di dunia. Perputaran ekonomi kawasan ini menghasilkan keuntungan senilai US\$ 2,3 milyar per tahun.

Dampak perubahan iklim menjadi ancaman baru bagi kawasan ini, yang mengakibatkan pemutihan karang (*coral bleaching*), pengasaman (*ocean acidification*), dan naiknya permukaan air laut (*sea level rise*). Kawasan terumbu karang, kegiatan perikanan secara umum akan terancam yang selanjutnya berimbas terhadap komunitas nelayan dan pesisir, termasuk kepariwisataan yang bergantung pada sumberdaya laut. Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), meramalkan Indonesia akan kehilangan 2 ribu pulaunya pada 2030 karena naiknya permukaan air laut. Datangnya badai tropis, beserta naiknya permukaan air laut yang

akan menyebabkan banjir sekaligus bisa menghancurkan tambak udang sepanjang pesisir.

Penelitian Sutrisno et all (2005) di kawasan Delta Mahakam, Kalimantan Timur mendapatkan kenaikan permukaan laut berkisar 0,15 hingga 0,75 cm per tahun, menyebabkan laju sedimen sebesar 0,15 - 0,22 cm per tahun. Kenaikan permukaan laut juga menimbulkan dampak fisik, ekologi dan ekonomi pada pulau Muaraulu di kawasan Delta. Setiap 1 cm kenaikan muka laut rata-rata berdampak mengurangi garis pantai 1,23 hingga 4,84 meter, kehilangan lahan tambak 0,71 - 5,07 hektar dan kerugian ekonomi tambak udang sebesar Rp 80 ribu hingga Rp 9,42 juta per hektar per tahun. Bisa dibayangkan kerugian ekonomi yang akan diterima masyarakat dan negara, jika dampak dialami dalam jangka panjang.

Kekhawatiran diatas yang kemudian dikemas dalam proyek CTI. Banyak negara-negara maju, lembaga pendanaan internasional serta LSM konservasi yang terlibat. Dengan bersemangat, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak negara maupun lembaga-lembaga bilateral dan multilateral mendukung CTI. Menunjukkan keseriusannya, dalam pertemuan Konvensi Biodiversitas ke-8 (COP-CBD VIII), 20-31 Maret 2006 di Curitiba, Brazil, SBY menegaskan pencanangan 10 juta ha Kawasan Konservasi Laut pada 2010 dan 20 juta ha pada 2020. Lantas berlanjut dengan sebuah proposal berjudul The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security\k epada para pertemuan pemimpin APEC di Sidney, September 2007, tiga bulan sebelum COP-13 UNFCCC di Bali.



Nopember 2007, CTI merangkul tiga negosiasi multilateral di APEC, BIMP EAGA dan ASEAN. Mereka menyebut CTI sejalan dengan prioritas negara dan regional seperti UNFCCC, UNCBD, dan UNCCD sebagai usaha mencapai mdgs (Millenium Development Goals 7 dan 8).

CTI juga melibatkan Negara-negara anggota CT-6 plus Amerika Serikat dan Australia, termasuk lembaga-lembaga negara macam DKP RI, NOAA, USAID, US Fish and Wildlife Services; lembaga multilateral seperti GEF, Bank Dunia, ADB,

PBB (UNESCO, FAO, IOTC), dan serta LSM konservasi, yakni WWF, TNC, dan CI.

Sedari awal, beberapa anggota CSF yang tergabung dalam Aliansi Manado³⁶ telah mengingatkan pemerintah indonesia untuk lebih strategis memposisikan diri dalam tahapan penanganan dampak perubahan iklim, terjadap laut dan pesisir. Dalam diplomasi global, hal-hwal hubungan perubahan iklim, laut dan pesisir indonesia banyak disalah-mengerti. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan indonesia dipahami sebatas penggalangan dana. Ujungnya, tak sekalipun dimanfaatkan demi kesejahteraan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, serta pengembalian kejayaan budaya bahari di nusantara.

Berkaca pada sejarah abad ke-XVI dan XVII, saat telah terjalin komunikasi antar nelayan dan lalu lintas antar kepulauan indonesia melalui jaringan hubungan maritim yang lebih baik. Juga didukung kemajuan teknologi perkapalan, keahlian navigasi, dan spirit kebaharian yang besar.³⁷ Dengan modal itulah, kredibilitas nelayan indonesia memperoleh pengakuan dunia. Ironisnya, ini tak terjadi dalam ajang WOC-CTI.

Diplomasi indonesia diarahkan sebatas perumusan model penggalangan dana dari berbagai pihak, tanpa peduli pentingnya menegosiasikan agenda kelautan dan perubahan iklim demi kepentingan nasional. Khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Laporan FAO (2009) yang menyebutkan bahwa, “24.000 nelayan meninggal di laut”, seyogianya menjadi cerminan pedekatan pemerintah agar setiap kebijakan pusat-daerah melibatkan peran dan partisipasi aktif nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, dalam menanggulangi “mimpi buruk” perubahan iklim.

Akar masalah

Krisis kelautan dan perikanan yang terus memburuk mestinya menjadi pertimbangan dan agenda pokok pemerintah indonesia. Pertimbangan pertama bisa dirujuk laporan organisasi pangan dunia (FAO, 2007) yang menyebutkan, gk ondisi sumber daya ikan perairan indonesia, meliputi perairan sekitar samudera hindia dan samudera pasifik yang menunjukkan kondisi eksploitasi melebihi ambang batas (*full exploited*) dan berlebih (*over exploited*). Namum, kuota permintaan ikan dan produk perikanan dunia merangkak naik.

Sumber daya perikanan yang kian terbatas membuat tak mungkin melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran di wilayah perairan Indonesia.³⁸ Di lain sisi, ternyata konsumsi ikan masyarakat Indonesia terus naik, dari 21 kg/kapita/tahun (2002) menjadi 26 kg/kapita/tahun (2009). Berpijak fakta ini, pemerintah mesti segera mengantisipasi meminimalisir krisis ikan nasional di tahun 2015.

Pertimbangan lain adalah buruknya model pengelolaan wilayah konservasi yang dijalankan pemerintah Indonesia. Persoalannya tak hanya berfokus pada kualitas pengelolaan, melainkan kuantitas wilayah kelola yang banyak bertabrakan dengan hajat hidup nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Permasalahan kian rumit saat undang-undang no. 22 tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menjabarkan kewenangan pengelolaan sumber daya laut disahkan DPR RI. Disharmonisasi produk hukum ini selanjutnya memberi dampak buruk bagi masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) rentan konflik yang melibatkan masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Ironisnya, sejumlah lembaga konservasi asing turut terlibat di dalamnya. Konflik ini dipicu oleh dicabutnya hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir mengakses, menangkap, dan mengelola wilayah perairan tradisionalnya.

Di Taman Nasional Komodo, misalnya, nelayan tradisional mengalami intimidasi dan bahkan penembakan. Mereka dianiaya, dipukul, diancam, dan ditangkap tanpa proses hukum. Perlakuan kekerasan terhadap nelayan oleh patroli gabungan Balai Taman Nasional Komodo, the nature conservancy, dan satuan polairut Polsek Labuan Bajo, Manggarai, telah mengambil nyawa lebih dari 15 orang.³⁹

Tak hanya di Komodo, tercatat konflik serupa terjadi di Taman Nasional Kepulauan Wakatobi (TNKW), Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Raja Ampat yang di dalamnya terlibat lembaga konservasi WWF (World Wildlife Fund) dan TNC (The Nature Conservancy).

Melihat fakta krisis ikan dan pengelolaan kawasan konservasi yang tak berpihak pada nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, Aliansi Manado mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Prakarsa Segitiga Karang (CTI).

Dalam kertas posisi bertajuk “*Mengusur Nelayan, Menenggelmkan Keadilan Iklim: Sisi Gelap dan Bahaya WOC-CTI,*” Aliansi Manado menyebutkan tiga dampak dan bahaya CTI, yakni forum internasional ini bakal mengancam hak-hak konstitusi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, serta mengancam kedaulatan negara; lemahnya diplomasi pemerintah bakal menggiring Indonesia dalam perdagangan bebas kawasan konservasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan keselamatan penduduk lokal; serta beresiko memperburuk krisis kelautan dan perikanan nasional.

Peringatan yang disampaikan ini didasarkan pada kondisi aktual krisis kelautan dan perikanan nasional lainnya.

Pertama, dalam 15 tahun terakhir, praktek pencurian ikan ilegal di wilayah Indonesia terus dilakukan oleh kapal-kapal dari Thailand, Filipina, Taiwan, Korea, Panama, Cina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar.⁴⁰



Kedua, reklamasi pantai di Padang (Sumatera Barat), Jakarta Utara, Makassar (Sulawesi Selatan), dan Manado (Sulawesi Utara) telah menimbun lebih dari 5 ribu hektar ekosistem hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Lebih dari 10 proyek reklamasi pantai terus digalakkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Ketiga, ekspansi lahan oleh industri pertambangan (juga reklamasi pantai) terus meluas sepanjang 25 tahun terakhir. Akibatnya, luasan hutan bakau menyusut dari 4,25 juta

hektar pada tahun 1982 menjadi kurang dari 1,9 juta hektar.

Penyusutan luasan hutan bakau ini diperparah oleh keterlibatan lembaga finansial global,

seperti bank pembangunan asia dan bank dunia yang turut mendanai proyek konversi lahan lewat skema hutang. Jika dirata-rata, kontribusi hutang luar negeri dari sektor pertambangan mencapai Rp 39,5 miliar per tahun selama periode 1983-2013 mendatang.⁴¹

Keempat, kegiatan industri ekstraksi dan pertambangan juga mendorong percepatan krisis kelautan. tak hanya membawa hasil sedimentasi ke muara, dua kegiatan ini juga membuang limbah tambang beracunnya ke laut. nelayan pun menerima getahnya. di kota baru, kalimantan selatan, misalnya, sekitar 3.697 jiwa nelayan rampa pencari udang dan ikan terancam mata pencahariannya karena pembuangan limbah batuan dari pabrik semen. sementara itu, biaya operasional meningkat sampai 67 persen dan penghasilan menurun hingga 50 persen.

Keadilan Iklim

Selang tiga pekan paska WOC dan CTI, ratusan nelayan pantai karangria, manado, sulawesi utara memblokade jalan pantai di kelurahan karangria, pada kamis (4/6) lalu. Aksi ini dilatari penolakan masyarakat atas pembangunan jalan Pantai Boulevard II hingga kawasan molas. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa tema yang diusung dalam WOC, yakni “dampak perubahan iklim terhadap laut dan peran laut untuk perubahan iklim” bak jauh panggang dari api pada tataran pelaksanaannya di lapangan.



Lebih parah lagi, sebulan jelang WOC, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Freddy Numberi mengklaim bahwa laut dan pantai Indonesia mampu menyerap karbon sebesar 66,9 juta ton per tahun karbondioksida sebesar 245,6 juta per-tahun.

Dengan gagasan ini, pemerintah meyakini woc-cti akan menghasilkan keuntungan dari negara-negara penghasil emisi atas jasa serapan lautnya terhadap karbon.

Padahal, peran laut dalam mengurangi dampak perubahan iklim masih menjadi kontroversi dan akan diputuskan hasilnya oleh UNFCC pada 2014. Apakah laut penyerap karbon atau pelepas karbon? Kalangan ilmuwan kelautan dunia masih berdebat soal ini.

Setidaknya sampai kini pendapat ilmuwan terpolarisasi atas tiga kelompok. *Pertama*, kelompok ilmuwan “teoritis” yang mengacu teori pertukaran karbon di alam. Mereka meyakini lautan reservoir raksasa penyerap karbon, di dalamnya hidup fitoplakton yang berfotosintesis sehingga menyerap karbondioksida dari atmosfer.

Kedua, kelompok ilmuwan yang belum bisa memastikan apakah lautan dan sumberdayanya sebagai penyerap atau pelepas karbon. Tapi mereka menemukan karakter berbeda di beberapa samudera. Penelitian tekanan parsial CO₂ di pantai barat Sumatera, perairan selatan memasuki Selat Lombok, dan Selat Makasar sampai Laut Sulawesi, menemukan perairan tersebut berperan sebagai sumber karbon ketimbang penyerap karbon (Koropitan, 2008). *Ketiga*, kelompok ilmuwan “ortodoks” yang meyakini teori pertukaran karbon di alam dan percaya dapat merekayasa lautan agar mampu menyerap karbon melalui eksperimen.

Pelbagai penelitian yang telah dilangsungkan menyimpulkan bahwa lautan bukan penyerap karbon (*carbon sink*), melainkan pelepas karbon (*carbon source*). Mekanisme perdagangan karbon yang disuarakan Freddy Numberi bisa mengancam dan melemahkan eksistensi dan kontrol pemerintah terhadap wilayah perairannya. Dikuatirkan, cti akan menjadi sebuah sistem administrasi baru dalam konteks perdagangan bebas karbon di luar negara.

Aliansi Manado menyerukan pemerintah harus segera menghentikan promosi sesat bahwa karbon di lautan Indonesia adalah penyerap karbon. Mencuatnya isu perdagangan karbon melalui lautan termasuk terumbu karang inilah, yang melatar belakangi Indonesia menargetkan perluasan total kawasan konservasi 10 juta hektar tahun 2010 dan 20 juta hektar tahun 2020.

Kemiskinan dan nelayan seolah dua sisi dari satu keping mata uang. Berbagai studi menunjukkan, kehidupan keluarga nelayan tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan

kesenjangan sosial-ekonomi.

Studi-studi tersebut menyimpulkan, tekanan yang dialami keluarga para nelayan buruh, nelayan kecil, atau nelayan tradisional relatif lebih intensif dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di desa pertanian atau perkampungan-perkampungan kumuh di daerah perkotaan, paska merebaknya efek bawaan perubahan iklim.

Ketergantungan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya perikanan, membuat mereka kesulitan menghadapi dampak perubahan iklim.

Berkurangnya hasil tangkapan setali tiga uang dengan makin terhimpitnya pola penyesuaian mereka terhadap dampak perubahan iklim. Sepertinya, pemerintah harus mengupayakan tiga hal penting, yakni mengembangkan sumber nafkah baru yang tidak bergantung pada hasil penangkapan, mewujudkan skema pendanaan yang fleksibel dengan kebutuhan nelayan, dan mengintensifkan program diversifikasi teknologi bagi nelayan.

Ketiga tahapan di atas tak akan berarti, jika pemerintah menunda pencabutan Permen No. 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasalnya, kedua produk hukum ini terang-terangan menunjukkan ketidakpekaan pemerintah merespon krisis kelautan dan perikanan yang tengah terjadi.

Lebih jauh, menjawab kebutuhan menghadapi dampak buruk perubahan iklim, berbasis masyarakat, bukan berbasis kluster usaha perikanan dan hak pengusahaan perairan pesisir.



4 PRINSIP KEADILAN PERIKANAN

1. Negara harus mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya ikan tanpa utang, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik;
2. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap perairan tangkap tradisional;
3. Negara harus memberikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi nelayan sebagai warga negara maupun hak-hak khusus mereka sebagai nelayan tradisional; dan
4. Negara harus memahami kegiatan perikanan tradisional secara utuh, dengan memaknai bahwa keterlibatan perempuan nelayan dalam kegiatan perikanan merupakan unsur penting

Catatan Kaki



Dokumentasi :

Koleksi ARPAG , Koleksi JATAM, Dokumentasi WALHI, SHI dan CSF,
Koleksi KpSHK, Citra Landsat, WCS/PHKA,
dan berbagai sumber

Bagian 1.

- 1 *Para pakar menyatakan bahwa manusia cenderung memanfaatkan alam dengan cara yang tidak berkelanjutan. <http://www.newscientist.com/article/> (diunduh tanggal 16 April 2009)*
- 2 *Demi melayani permintaan minyak sawit mentah (CPO) Eropa yang terus naik, Indonesia mengabaikan pasokan domestiknya. Tahun lalu, 53 persen CPO diekspor ke Eropa. Akibatnya, minyak goreng langka dan harga di dalam negeri melonjak. Potret itu wujud ketidakadilan di tingkat negara hingga petani. (Kompas, Amerika Serikat dan Ketidakadilan Energi, Siti Maemunah Kamis 25 Oktober 2007)*
- 3 *Di sektor pertanian, berdasarkan perbandingan hasil empat kali Sensus Pertanian (SP) diketahui bahwa rata-rata penguasaan tanah oleh petani di Indonesia terus menurun, dari 1,05 hektar (1963) menjadi 0,99 hektar (1973), lalu turun menjadi 0,90 hektar (1983) dan menjadi 0,81 hektar (1993). Hasil SP 1993 menunjukkan bahwa 21,2 juta rumah tangga di pedesaan, 70%-nya menggantungkan diri pada sektor pertanian. Dari jumlah itu, 3,8% atau sekitar 0,8 juta merupakan rumah tangga penyakap yang tidak punya tanah, 9,1 juta rumah tangga menjadi buruh tani, dan diperkirakan jumlah petani tak bertanah di Indonesia ada sekitar 9,9 juta atau sekitar 32,6% dari seluruh rumah tangga petani. Sedangkan di sektor kehutanan, hingga tahun 1998, menurut catatan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, ada sekitar 500 buah HPH yang beroperasi mengusahakan sekitar 55 juta hektar hutan produktif di Indonesia. Menurut catatan PDBI, sampai tahun 1994 ada 20 kelompok pengusaha yang menguasai 64.291.436 hektar (lebih dari 50%) jumlah hutan yang diberikan HPH-nya. Di sektor pertambangan tidak kalah spektakulernya, misalnya PT Freeport Indonesia yang mengeruk emas di Papua memiliki areal konsesi melalui Kontrak Karya seluas 2,9 juta hektar (1991) (lihat Usep Setiawan, "Lahan Abadi Pertanian dan Reforma Agraria" diunduh dari http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=85 , tanggal 2 Juni 2009)*
- 4 *The concept of "human security" was first introduced by UNDP in 1994 and then developed further in the report of the UN Commission on Human Security, co-chaired by Sadako Ogata and Amartya Sen, Human Security Now (2003). The environmental dimension of human security has been addressed by an international team working on Global Environmental Change and Human Security (GECHS), in several studies by the United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), and further developed in Kofi Annan's report In Larger Freedom: Towards Development Security and Human Rights for All (2005). The UNDP Human Development Report 2007-2008 focuses on the relationship between human development and climate change.*
- 5 *Baca, Menutup Akses Menuai Bencana, Potret Pemenuhan Akses Informasi, Partisipasi, dan Keadilan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alama di Indonesia. ICEL, 2008.*

- 6 *Baca, Menutup Akses Menuai Bencana, Potret Pemenuhan Akses Informasi, Partisipasi, dan Keadilan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alama di Indonesia. ICEL, 2008.*
- 7 *Climate Debt Making Historical Responsibility Part of the Solution Friends of The Earth international, December 2005*

Bagian 2.

- 8 *Laporan Penelitian Sekolah Ekonomika Demokratik, 2009, Penguatan Jaringan Ekspansi Industri Ekstraktif-Tambang, Jakarta.*
- 9 *Larry Lohmann (ed) 2006, Carbon Trading, A Critical Conversation On Climate Change Privatisation and Power, Development Dialogue No 48 September, The Dag Hammarskjold Centre Ovre Slottsgatan 2 SE-75310, Upsala Sweden.*
- 10 *Karl Terry Lynn, 2004. Oil Led Development, Social Economic and Political Consequences, Encyclopedia of Energy, Vol. 4, New York: Elsever.*
- 11 *Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Statistik 2009*
- 12 *Batam Pos, 12/3/09*
- 13 *Dwito Frasetiandi, Potret Buruk Pengelolaan tambang Batu bara di Kalsel, 10/2/2009, www.jatam.org*
- 14 *Laporan Investigasi Walhi Kalsel 2008*
- 15 *Laporan LIPI, 2004, Konflik di daerah Pertambangan*
- 16 *Dwitho Frasetiandy, Konflik Lahan dan Permasalahan Sosial Lainnya Di Kalimantan Selatan, www.jatam.org*
- 17 *George P Cobb dan Kristin Sands, 2008. Accumulation Of Heavy Metals By Vegetables Grown In Mine Wastes, The Institute of Environmental and Human Health and the Department of Biological Sciences, Texas.*
- 18 *Asia Pacific Energy Research Centre. 2007. APEC Energy Overview, halaman 63. <http://www.iecej.or.jp/aperc/2007pdf/Overview2007.pdf>*

- 19 *Jaringan Advokasi Tambang, 2007. Tetangga PLTU Cilacap, www.jatam.org*
- 20 *Bussiness Watch Indonesia, 2007*
- 21 *Data Kanwil Kehutanan Propinsi Riau, 1999*
- 22 *Walhi, Greenomic, ATTR, 2003*
- 23 *Dinas kehutanan Riau 2003.*
- 24 *Dinas Kehutanan Riau 2002.*
- 25 *Media Riau, Juli 2004*
- 26 *Departemen Kehutanan, 1997*

Bagian 3.

- 27 *<http://www.detiknews.com/read/2009/06/04/002218/1142351/10/14-nelayan-sumut-ditangkap-polisi-laut-malaysia>*
- 28 *<http://beritasore.com/2009/06/02/ri-masih-tunggu-malaysia-bahas-ambalat/>*
- 29 *http://nasional.vivanews.com/news/read/36361-malaysia_bebaskan_24_nelayan_indonesia*
- 30 *<http://www.antara.co.id/view/?i=1203414492&c=NAS&s=>*
- 31 *<http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2006/01/09/brk,20060109-71987,id.html>*

Bagian 4.

- 32 *Newsletter DTE No. 76-77, Mei 2008. Perubahan Iklim dan Ritual Adat Masyarakat Dayak Meratus.*
- 33 *Hasil wawancara Puji Sumedi dengan petani di Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi, 3 Juni 2009*

Bagian 5.

- 34 Rizaldi Boer, *Sekolah Lapangan Iklim: Antisipasi Risiko perubahan Iklim*, Majalah Salam, 29 Januari 2009
- 35 *Panduan Petunjuk teknis Sekolah Lapang Iklim*, Direktorat Pengelolaan Air dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Deptan, 2009

Bagian 9.

36. *Aliansi Manado adalah Koalisi masyarakat sipil dari dalam dan luar negeri yang melakukan advokasi bersamaan ajangan WOC-CTI di Manado. Anggota Aliansi manado adalah Walh/ FoE, Jatam, Kiara, Perkumpulan Kelola, Yayasan Suara Nurani, AMMALTA, Institut Hijau Indonesia, KPNNI, SINAR, PKP2M, SEAFish, COMMIT, KAU, ICSF*
37. *Adrian B. Lopian, Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hal. 1.
38. *Data mengenai "Status Eksploitasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik" dapat dilihat dalam Riza Damanik, dkk., Menjala Ikan Terakhir: Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia*, (Jakarta: WALHI, 2008), hal. 15-18.
39. *Riza Damanik, dkk., Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan*, (Jakarta: WALHI, 2006), hal. 54-55
- 40 *Riza Damanik, Gerak Mundur Kelautan Kita*, (Jakarta: KIARA, 2009), hal. 109.
- 41 *Ibid.*, 116-17
- 42 *Muhammad Karim dan M. Riza Damanik, Perdebatan Belum Usai: Apakah Laut Penyerap atau Pelepas Karbon?*, (Jakarta: KIARA & COMMIT, 2009), hal. 33-36

Pustaka



- Adrian B. Lopian, 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, (Depok: Komunitas Bambu)
- Aliansi Manado, 14 Mei 2009 : *Ubah Diplomasi Perdagangan Karbon dalam MOD*. Siaran Pers
- Andiko. *Securing Rights for REDD: Strengthening Forest Tenure for Indigenous Peoples and Forest Dependent Communities, 2009*
- Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip Fay. *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan*, World Agroforestry Centre, 2006.
- Dephut. *Identifikasi Desa Dalam Kawasan Hutan 2007*, Dephut, 2007
- Dephut. *Penghitungan Deforestasi di Indonesia Tahun 2008*, Dephut 2008
- Eva Wollenberg dkk. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997–2003*, Cifor 2003.
- Hariadi Kartodiharjo. *Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan Di Indonesia : Intervensi IMF Dan World Bank Dalam Reformasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan*, World Resources Institute, April 6, 1999
- Hariadi Kartodiharjo. *Masalah Perijinan dan Reformasi Birokrasi Kehutanan*, 2009
- Inpres No 2 tahun 2007.
- Koesnadi Wirasapoetra, dalam "*Draft Buku Bencana Ekologi Gambut di Kalimantan Tengah*" *Pengalaman Kerja Bersama Masyarakat Ngaju dalam Advokasi Gambut 1996–2003*, belum dipublikasikan.
- M. Teguh Surya. Menjawab krisis, atau memanfaatkan sumber pembiayaan baru perubahan iklim. Walhi. Jakarta
- M. Teguh Surya. Negosiasi memble di Forum internasional. Kertas Posisi. Walhi. Jakarta

- Muhammad Karim dan M. Riza Damanik, 2009. *Perdebatan Belum Usai: Apakah Laut Penyerap atau Pelepas Karbon?*, (Jakarta: KIARA & COMMIT)
- Moekti H Soejachmoen & Omar Sari. *Mencari Pohon Uang: CDM Kehutanan di Indonesia, Pelangi Indonesia*, 2003
- Petak Danum, *"Ekspansi Kebun Besar di tanah Gambut" hasil Investigasi lapangan tahun 2005 – 2006.*
- Petak Danum, *"Laporan Temu Rakyat Pengelola Gambut 2009" SELAMATKAN GAMBUT UNTUK KEHIDUPAN RAKYAT DAN KELESTARIAN EKOLOGI GAMBUT."*
- Petak Danum *"Laporan tahunan Petak Danum 2006 – 2007" Menyelamatkan kekayaan rakyat."*
- Riza Damanik, dkk., 2006. *Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan*, (Jakarta: WALHI)
- Riza Damanik, 2009. *Gerak Mundur Kelautan Kita*, (Jakarta: KIARA)
- Riza Damanik dkk, 2009, *Mengusur nelayan, Menggelamkan perubahan Iklim*, Alinasi Manado, Jakarta
- Riza Damanik, dkk., 2008 . *Menjala Ikan Terakhir: Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia*, (Jakarta: WALHI),
- Tom Griffiths. *"REDD": AWAS ?; "Pencegahan deforestasi" dan hak-hak Masyarakat adat dan komunitas lokal*, FPP 2007
- UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan